



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I - KELAS UTAMA**

Jl. C.2 Gedung Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I - Kelas Utama
Soekarno-Hatta Banten 19110

Telepon : (021) 5591 2648, 5591 2649, 5591 2650
Fax : (021) 5591 2651
e-mail : otban_wil.1@dephub.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : Au.201/10/18/KOBU.1/2024

TENTANG

PERSYARATAN PERMOHONAN PAS BANDAR UDARA

Mendasari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.

Sehubungan dengan butir I di atas, untuk menjamin terlaksananya pemenuhan terhadap regulasi keamanan penerbangan maka Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dengan ini memberitahukan kepada Pimpinan Instansi/Perusahaan dan Admin Penanggung Jawab akun Airport Pass Management System (APMS) akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen kelengkapan persyaratan permohonan pas bandara (Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup) wajib ditandatangani oleh pimpinan yang teregistrasi didalam *Airport Pass Management System (APMS)* atau pimpinan setingkat dibawahnya ;
2. Permohonan pas bandar udara bersifat visitor (sementara) wajib :
 - a. Menyerahkan kartu identitas diri personil yang menjamin dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung didalam Daerah Keamanan Terbatas;
 - b. Mengembalikan pas bandar udara pada hari yang sama kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
 - c. Menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berkegiatan di Daerah Keamanan Terbatas untuk dapat dievaluasi sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Melakukan proses pengambilan foto pemohon pas visitor secara langsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;
 - e. Bagi pengguna pas visitor wajib didampingi oleh pengguna pas tetap selama kegiatan berlangsung.
3. Permohonan pas bandar udara bersifat mingguan wajib :
 - a. Menyerahkan kartu identitas diri personil yang menjamin dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung didalam Daerah Keamanan Terbatas;

- b. Mengembalikan pas bandar udara mingguan kepada Karitor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama setelah selesainya berkegiatan.;
 - c. Melakukan proses pengambilan foto pemohon pas visitor secara langsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
4. Bagi proses penambahan kuota agar setiap Instansi / Perusahaan dapat melengkapi persyaratan :
- a. Kajian bisnis perusahaan sesuai dengan kebutuhan penambahan kuota yang diajukan;
 - b. Lampiran karyawan yang berkegiatan di Daerah Keamanan Terbatas wajib dilengkapi dengan job desk masing – masing karyawan sesuai peruntukkan area pas bandar udara
5. Apabila kuota pas bandar udara yang telah dimiliki tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan .maka akan dilakukan evaluasi dan dipotong secara otomatis di dalam *Airport Pass Management System (APMS)*;
6. Setiap orang perseorangan yang mempunyai akses ke Daerah Keamanan Terbatas wajib mendapatkan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) bagi *initial* (baru) dan *recurrent* (perpanjangan).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 21 Mei 2024

